



S A L I N A N A L I N A N

P E N E T A P A N

Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. Darsono Sunarjo bin Sandimeja, tempat/tanggal lahir, Banyumas 06 Juli 1955 /umur 68, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 004 RW. 006, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kota Bekasi, sebagai Pemohon I;
2. Ratiyem binti Sandimeja, tempat/tanggal lahir, Banyumas, 11 September 1959 /umur 64, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 010 RW. 004, Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon II;
3. Ruswanto bin Sandimeja, tempat/tanggal lahir, Banyumas, 08 Oktober 1970 /umur 53, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 011 RW. 004 Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Sri Margiati, S.H., Anton Sujarwo, S.H., Ekas Wati, S.H., Taufik Nuradi, S.H. dan Dick Tuju Gemilang, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Parikesit RT.02 RW.04, Desa Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 3 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa

Halaman 1 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 124/2023 tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register Nomor: 264/Pdt.P/2023/PA.Bms tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih pada tahun 1914 Kastirah binti Singa Wijaya menikah dengan seorang laki-laki bernama Candra Sutra bin Werta Bangsa dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mucheni bin Candra Sutra, laki-laki, lahir tanggal 30 Maret 1919;
3. Bahwa kurang lebih pada tahun 1938 Mucheni bin Candra Sutra menikah dengan seorang perempuan bernama Simbrah binti Wangsadireja dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Lareng binti Mucheni, perempuan, lahir tanggal 30 Januari 1939;
4. Bahwa kurang lebih pada tahun 1954 Lareng binti Mucheni menikah dengan seorang laki-laki bernama Sandimeja bin Yaswiarja Bardi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Darsono Sunarjo bin Sandimeja, laki-laki, lahir tanggal 6 Juli 1955
 2. Ratiyem binti Sandimeja, perempuan, lahir tanggal 11 September 1959
 3. Ruswanto bin Sandimeja, laki-laki, lahir tanggal 8 Oktober 1970 (Para Pemohon);
5. Bahwa kurang lebih pada tahun 1924 Candra Sutra bin Werta Bangsa suami dari Kastirah binti Singa Wijaya meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1924 di rumah, karena sakit / tua sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor : 50/07/XII/1964 tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kurang lebih pada tahun 1925 Kastirah binti Singa Wijaya menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Muki bin Sultana dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kaminah binti Muki, perempuan, lahir tanggal 24 Januari 1927;
7. Bahwa kurang lebih pada tahun 1977 Muki bin Sultana telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 1977 di rumah, karena sakit / tua sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor : 10/07/III/1977 dan istrinya Kastirah binti Singa Wijaya telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1978 di rumah, karena sakit / tua sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor : 27/1978 tanggal 2 November 2023;
8. Bahwa kurang lebih pada tahun 1946 Kaminah binti Muki menikah dengan laki-laki bernama Yasawikarta bin Ki Candra dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
9. Bahwa sebelum Kaminah binti Muki dengan Yasawikarta bin Ki Candra menikah, Kaminah binti Muki sudah memiliki sebidang tanah asal seluas 420 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 387 Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas atas nama Kaminah janda Yasawikarta, terletak di Grumbul Kedung Bunder Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;
10. Bahwa Kaminah binti Muki telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1999 di rumah, karena sakit / tua sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor : 04/007/II/1999 tanggal 15 Agustus 2023 dan suaminya Yasawikarta bin Ki Candra telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1975 di rumah, karena sakit / tua sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor : 31/007/V/1975 tanggal 15 Agustus 2023;
11. Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Pewaris adalah sebagai cucu kandung dari almarhum Kaminah binti Muki;
12. Bahwa Para Pemohon (Darsono Sunarjo bin Darwin Sandimeja), (Ratiyem binti Sandimeja) dan (Ruswanto bin Sandimeja) adalah ahli waris yang sah

Halaman 3 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms



dari Almarhumah Kaminah binti Muki;

13. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini dengan tujuan sebagai persyaratan jual beli atas objek sebidang tanah seluas 420 m2 Sertifat Hak Milik Nomor : 387 Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas atas nama Kaminah janda Yasawikarta, terletak di Grumbul Kedung Bunder Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;
14. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 387 Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas atas nama Kaminah janda Yasawikarta, terletak di Grumbul Kedung Bunder Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas saat ini berada dalam penguasaan Para Pemohon;
15. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan bahwa Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Kaminah binti Muki;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Banyumas Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon (Darsono Sunarjo bin Darwin Sandimeja), (Ratiyem binti Sandimeja) dan (Ruswanto bin Sandimeja) adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Kaminah binti Muki.
3. Menetapkan Para Pemohon berhak untuk melakukan jual beli atas objek sebidang tanah seluas 420 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 387 Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas atas nama Kaminah janda Yasawikarta, terletak di Grumbul Kedung Bunder Desa Kalibagor Kecamatan Kablibagor Kabupaten Banyumas.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Sri Margiati, S.H., Anton Sujarwo, S.H., Ekas Wati, S.H., Taufik Nuradi, S.H. dan Dick Tuju Gemilang, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Parikesit RT.02 RW.04, Desa Pandak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 3 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 124/2023 tanggal 30 November 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darsono Sunarjo dengan NIK 3216060807550003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratiyem dengan NIK 3302105109590002 tanggal 8 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruswanto dengan NIK 33021010810700001 tanggal 3 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darsono Sunarjo nomor :

Halaman 5 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3216060911150004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 15 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.4);
5. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Sukarso (Ratiyem) nomor : 33022100802051123 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 4 Juni 2008 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.5);
6. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Ruswanto nomor : 3302100802051108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 10 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.6);
7. Fotokopi surat kelahiran Kaminah no. 24/07/II/1927 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalibagor, tertanggal 25 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.7) ;
8. Fotokopi surat kematian Kaminah no. 04/007/II/1999 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalibagor tertanggal 15 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.8);
9. Fotokopi surat kelahiran Kastirah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalibagor tertanggal 2 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.9);
10. Fotokopi surat kematian Kastirah no. 27/1978 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalibagor tertanggal 2 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.10);
11. Fotokopi surat kematian Chandra Sutra no. 60/1924 yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Pemerintah Desa Kalibagor tertanggal 2 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.11);
12. Fotokopi surat kematian Muki no. 10/07/III/1977 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalibagor tertanggal 25 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.12);
 13. Fotokopi surat kelahiran Lareng no. 20/07/II/1939 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalibagor tertanggal 23 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.13);
 14. Fotokopi surat kematian Lareng no. 25/07/X/2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalibagor tertanggal 23 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.14);
 15. Fotokopi surat kematian Muhaeni no. 25/07/X/2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalibagor tertanggal 23 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.5);
 16. Fotokopi surat kematian Sandimeja Darwin no. 45/07/XIII/2002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalibagor tertanggal 23 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.6);
 17. Fotokopi surat kematian Yasawikarta no. 42/1925 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalibagor tertanggal 2 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.17);
 18. Fotokopi surat keterangan pernah menikah Kastirah dengan Chandra Suta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalibagor tertanggal 11 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.18);
 19. Fotokopi surat keterangan pernah menikah Kastirah dengan Muki

Halaman 7 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalibagor tertanggal 11 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.19);

20. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Kaminah binti Muki diketahui oleh Pemerintah Desa Kalibagor tertanggal 25 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.20);
21. Fotokopi surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris diketahui oleh Pemerintah Desa Kalibagor tertanggal 25 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.21);
22. Fotokopi Surat keterangan Muki no. 470/1342/XII/KBK/2023 sudah tidak mempunyai saudara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.22)
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. 387 atas nama Kaminah janda Yasawikarta letak di Grumbul Kedungbunder Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banyumas tertanggal 10 Maret 1986, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.23);
24. Fotokopi Surat keterangan Nomor1147/007/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.24);
25. Fotokopi Surat keterangan Nomor1147/007/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan

Halaman 8 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms



dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.25);

26. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 24/07/VII/1995 tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.26);
27. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 49/1959 tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.27);
28. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 67/1970 tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.28);

B. Saksi;

1. **Kasirin bin Munjaini**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt 09 Rw 04 Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua para Pemohon adalah Sandimeja dan Iareng;
 - Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu Sandimeja dan Iareng sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Pemohon;
 - Bahwa Kaminah yang suaminya bernama Yasawikarta telah meninggal tahun 1975 dan Kaminah meninggal pada tahun 1999 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kaminah dan Yasawikarta tidak mempunyai anak, semasa hidupnya ditemani oleh para Pemohon;
 - Bahwa Kaminah dan Lareng masih saudara;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah Kaminah;
2. **Parno bin Martasemita**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Rt 10 Rw 04 Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak lama karena bertetangga;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua para Pemohon adalah Sandimeja dan lareng;
 - Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu Sandimeja dan lareng sebagai pasangan sumai isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa orang tua dari Sandimeja dan lareng adalah Simbeh dan Muheni;
 - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa orang tua dari Simbeh dan Muheni adalah Candra dan Kastirah;
 - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa setelah Candra meninggal dunia, Kastirah menikah lagi dengan Muki dan mempunyai anak yang bernama Kaminah;
 - Bahwa Kaminah yang suaminya bernama Yasawikarta telah meninggal tahun 1975 dan Kaminah meninggal pada tahun 1999 karena sakit;
 - Bahwa Kaminah dan Yasawikarta tidak mempunyai anak, semasa hidupnya ditemani oleh para Pemohon;
 - Bahwa Kaminah dan Lareng masih saudara;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah Kaminah;

Halaman 10 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Warsono bin Kramareja Kadim**, tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 25 September 1995, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di RT 09 RW 04 Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak lama karena saksi adalah tetangga dengan ibu Kaminah;
- Bahwa sumai bu Kaminah adalah Yasawikarta;
- Bahwa Kaminah meninggal dunia pada tahun 1999 sedang suaminya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Kaminah anak dari Muki dengan Kastirah;
- Bahwa Muki tidak mempunyai saudara;
- Bahwa Kastirah menikah dengan Candra Sutra mempunyai seorang anak yang bernama Mucheni, kemudian Mucheni menikah dengan Simbrah mempunyai seorang anak yang bernama Lareng yang menikah dengan Sandimega dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Darsono, Ratiyem dan Ruswanto;
- Bahwa Kaminah dengan Mucheni adalah saudara seibu;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah Kaminah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 03 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 124/2023 tanggal 30 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Kaminah Binti Muki sebagai persyaratan jual beli sebidang tanah seluas 420 M2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 387 atas nama Kaminah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.28 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.28 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Banyumas mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.6 tersebut pula sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 terbukti bahwa Kastirah dan Chandra Suta adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 1914 di Desa Kalibagor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa Chandra Suta telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1924 di Desa Kalibagor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 terbukti bahwa Kastirah dan Muki adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 November 1925 di Desa Kalibagor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Kastirah dan Chandra Suta mempunyai anak yang bernama Kaminah yang lahir pada tanggal 24 Januari 1927;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 terbukti bahwa Kaminah dan Yasa adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1946 di Desa Kalibagor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.22 terbukti bahwa Muki telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 1977 di Desa Kalibagor dan tidak mempunyai saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa Kastirah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1978 di Desa Kalibagor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 terbukti bahwa Yasawikarta telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1975 di Desa Kalibagor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 terbukti bahwa Mucheni dan Simbrah adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Juni 1938 di Desa Kalibagor;

Halaman 13 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa Mucheni dan Simbrah mempunyai anak yang bernama Lareng yang lahir pada tanggal 30 Januari 1939 di Desa Kalibagor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa Lareng telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2013 di Desa Kalibagor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti bahwa Mucheni telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1994 di Desa Kalibagor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 terbukti bahwa Lareng dan Sandimeja adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 1954 di Desa Kalibagor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 terbukti bahwa Sandimeja telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2002 di Desa Kalibagor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26, P.27 dan P.28 terbukti bahwa Lareng dan Sandimeja mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Darsono Sunarjo, Ratiyem dan Ruswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 terbukti bahwa Kastirah dengan Candra Sutra mempunyai anak yang bernama Mucheni menikah dengan Simbrah mempunyai anak yang bernama Lareng menikah dengan Sandimeja mempunyai anak yang bernama Darsono, Ratiyem dan Ruswanto, dan Kasitirah dengan Muki mempunyai anak yang bernama Kaminah menikah dengan Yasawikarta namun tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Kaminah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1999 di Desa Kalibagor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 terbukti bahwa Kaminah mempunyai harta sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan luas 420 M2 yang terletak di Desa Kalibagor;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Halaman 14 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Permohon dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Kaminah adalah anak kandung dari ayah bernama Muki dan ibu bernama Kastirah;
2. Bahwa ayah kandung Kaminah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 1977 dan ibu kandung Kaminah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1978 begitu pula kakek dan nenek Kaminah telah meninggal dulu;
3. Bahwa ayah kandung Kaminah tidak mempunyai saudara;
4. Bahwa Kaminah telah menikah dengan Yasawikarta pada tanggal 25 Agustus 1946 di Desa Kalibagor;
5. Bahwa ibu kandung Kaminah yang bernama Kastirah sebelum menikah dengan bapak kandung Kaminah, telah menikah terlebih dahulu dengan Chandra Sutra pada tanggal 20 Januari 1914 dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Mucheni;
6. Bahwa suami Kastirah yang terdahulu (Chandra Sutra) meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1924 di Kalibagor;
7. Bahwa Mucheni menikah dengan Simbrah pada tanggal 30 Juni 1938 dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Lareng;
8. Bahwa Mucheni meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1994 sedangkan Simbrah meninggal dunia pada tahun 1994;
9. Bahwa Lareng menikah dengan Sandimeja pada tanggal 04 Mei 1954 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Darsono Sunarjo, Ratiyem dan Ruswanto;
10. Bahwa Lareng meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2013 sedangkan Sandimeja meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2002;
11. Bahwa Kaminah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1999 karena sakit dan suaminya Yasawikarta meninggal pada tanggal 10 Mei 1975;
12. Bahwa Kaminah hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Halaman 15 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Kaminah memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 420 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 387 di Desa Kalibagor;

14. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan menjual atas objek sebidang tanah milik Kaminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Kaminah beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Kaminah harus dinyatakan sebagai Pewaris yang meninggal pada tanggal 10 Januari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah: (-) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, (-) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Halaman 16 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan norma hukum di atas bahwa suami, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek dari Kaminah binti Muki (Pewaris) telah meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai anak, maka yang menjadi ahli waris adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu;

Menimbang, oleh karena Kaminah Binti Muki (Pewaris) tidak mempunyai saudara perempuan seibu, maka yang tersisa adalah saudara laki-laki seibu yang bernama Mucheni Bin Candra Suta, oleh karenanya Mucheni Bin Candra Suta sebagai saudara laki-laki seibu mempunyai hubungan pertalian darah dengan Kamimah Binti Muki (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Mucheni Bin Candra Suta telah meninggal terlebih dahulu dari Kaminah Binti Muki yakni pada tanggal 30 Desember 1994, maka berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang terhalang sebagaimana tersebut dalam Pasal 173, berdasarkan norma tersebut maka kedudukan Mucheni Bin Candra Suta sebagai ahli waris Kaminah Binti Muki diganti oleh anaknya Mucheni Bin Candra Suta yang bernama Lareng Binti Mucheni, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Lareng Binti Mucheni adalah ahli waris pengganti dari bapaknya (Mucheni);

Halaman 17 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum apakah para Pemohon mempunyai hubungan pertalian darah dengan Kaminah (Pewaris) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Lareng mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Darsono Sunarjo, Ratiyem dan Ruswanto yang ketiganya sebagai para Pemohon, dari fakta tersebut diketahui bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan kedudukan sebagai ahli waris *dzawil furudh* dengan Kaminah Binti Muki (Pewaris);

Menimbang, bahwa Lareng Binti Mucheni sebagai waris pengganti dari bapakya (Mucheni) berhak mendapatkan warisan dari Kaminah Binti Muki (Pewaris), akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Lareng Binti Mucheni telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2013, maka berdasarkan asas ijbari harta warisan dari Kaminah Binti Muki (Pewaris) yang telah menjadi harta warisan Lareng Binti Mucheni berpindah menjadi harta warisan anak-anak Lareng Binti Mucheni;

Menimbang, bahwa Mucheni Binti Candra Suta, Lareng Binti Mucheni dan Para Pemohon kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris (Kaminah Binti Muki) dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174 Pasal 181 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan jual beli terhadap harta milik atas nama Kaminah Binti Muki (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Mucheni Bin Chandra Suta telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1994;
3. Menyatakan Kaminah binti Muki telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1999;
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Kaminah binti Muki adalah Lareng Binti Mucheni sebagai ahli waris pengganti;
5. Menyatakan Lareng binti Mucheni telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2013;
6. Menetapkan ahli waris almarhumah Lareng binti Mucheni adalah:
 1. Darsono Sunarjo bin Sandimeja (anak laki-laki kandung);
 2. Ratiyem binti Sandimeja (anak perempuan kandung);
 3. Ruswanto bin Sandimeja (anak laki-laki kandung);
7. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Juamadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Nana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Juamadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Siti Khotijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

Halaman 19 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bms



Ttd

Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Khotijah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2. Proses	:	Rp.	75.000.00
3. Panggilan	:	Rp.	0.00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000.00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000.00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000.00</u>
Jumlah		Rp.	135.000.00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin